



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Jalan Purnawarman Nomor 99
Kebayoran Baru
Jakarta 12110

Telepon : (021) – 7394666, 7244873
Faksimile : (021) – 7244912
Website : www.bppk.depkeu.go.id

Nomor : S- 571 /PP/2007

19 September 2007

Lampiran : Satu berkas

Hal : Larangan Mengikuti Pendidikan
"Kelas Jauh dan Kelas Sabtu Minggu"

Yth. 1. Para Kepala Pusdiklat
2. Direktur STAN
3. Para Kepala Balai Diklat Keuangan
4. Para Kepala Bagian Sekretariat Badan
di lingkungan Badan Diklat Keuangan

Dengan ini kami sampaikan ketentuan melanjutkan pendidikan jarak jauh dan kelas Sabtu-Minggu untuk dapat disebarluaskan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit Saudara sebagai berikut :

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/97 tanggal 21 Oktober 1997 tentang Larangan "Kelas Jauh".
2. Surat Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Larangan "Kelas Jauh".
3. Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 058/003/2.2/KL/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Edaran tentang larangan "kelas jauh dan kelas Sabtu-Minggu".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mengingatkan kepada seluruh pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi bisa melanjutkan pendidikan dengan ketentuan :

1. Perkuliahan dilaksanakan pada hari kerja (Senin s.d Jumat) dan di luar jam kerja.
2. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan harus berada di tempat (kota) dimana pegawai yang bersangkutan ditempatkan, kecuali Universitas Terbuka.
3. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan harus sudah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih

Pgs. Kepala Badan

I Made Gde Erata
NIP 060044249

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III
Jl. SMA 14 Cawang Jakarta Timur, Telp. 8000403, 8090275

Handwritten initials

Nomor
Lampiran
Perihal

058 /003/2.2/KL/2007

Jakarta, 22 Maret 2007

Edaran tentang larangan "kelas jauh" dan "kelas Sabtu-Minggu".


Kepada yang terhormat,
Sdr. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan Kopertis Wilayah III
Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Depdiknas No. 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 perihal seperti pada pokok surat (copy surat terlampir), dengan ini kami sampaikan dan ingatkan kembali hal sebagai berikut :

1. Beberapa tahun belakang ini banyak Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan dengan model "kelas jauh dan kelas Sabtu-Minggu" bahkan Minggu saja;
2. Penyelenggaraan pendidikan seperti tersebut diatas adalah melanggar norma, kaidah dan kepatutan akademik, dimana kualitas penyelenggaraan perkuliahan dan lulusannya tidak dapat dipertanggung jawabkan;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model "kelas jauh dan kelas Sabtu-Minggu" karena tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan pengangkatan maupun pembinaan karir/ penyetaraan bagi pegawai negeri dengan kata lain tidak mempunyai *civil effect*;
4. Pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan yang dilakukan oleh PTS dapat berakibat dihentikannya pelayanan dari Kopertis Wilayah III dan sanksi pencabutan ijin penyelenggaraan pendidikan dari Ditjen Dikti Depdiknas.

Demikianlah edaran ini kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

Handwritten signature
Haryoto Kusnoputranto
NIP. 130 517 410

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ijen Depdiknas;
2. Yth. Dirjen Dikti Depdiknas ;
3. Yth. Direktur Akademik Ditjen Dikti;
4. Yth. Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti;
5. Yth. Kepala BKN-Pusat.

Handwritten mark



DEPARTEMEN PENDIDIKAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Wisma Atarion Lt. 3 J. Gatot Subroto Kav. 72 (Eks. MBAU) Pancoran
Jakarta Selatan Telp./Faks. 021-79138076

595 / D5/1/T/2007

1 (satu) perkara

29 Februari 2007

Nomor
Perihal

Larangan "Kelas Jauh"

Kepada Yth

1. Kepala Badan Kepegawaian Nasional
2. Kepala Kantor Regional BKN
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
4. Bupati
5. Koordinator Kopertis Wilayah I - XII se Indonesia

Bersama ini kami beritahukan bahwa beberapa tahun belakangan ini banyak perguruan tinggi (PTN/PTS) yang menyelenggarakan pendidikan dengan model "Kelas Jauh dan Kelas Sabtu - Minggu".

Penyelenggaraan pendidikan seperti tersebut diatas adalah melandaar norma dan kaidah akademik


Jenderal Pendidikan Tinggi
nggaraan pendidikan model
lan menetapkan bahwa ijazah
dapat digunakan terhadap
jang karir/penyetaraan bag

Perlu kami beritahukan bahwa Direktorat
sejak tahun 1997 telah melarang penyele
"Kelas Jauh dan Kelas Sabtu - Minggu"
yang dikeluarkan tidak sar dan tidak
pengangkatan maupun pembinaan jen
pegawai negeri

edaran dan pengumuman
ng larangan dimaksud untuk

Terlampir kami sampaikan copy surat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tenta
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasi



busan.
Dirjen Pendidikan Tinggi sebagai laporan
ara Direktur/Sekretaris di lingkungan Ditjen Dikti.

Ter
10 C
2 E



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu 1 Semayan, Tromolpos 190, Jakarta-10002
Telp. 5731436, 5731982, 5731466, 5731903, 5731843, 5731805, 5731988, 5731846, 5732481, 5732468, 5731987

Nomor : 2559/D/T/97

Jakarta, 21 Oktober 1997

Lamp. :

Perihal : Larangan "Kelas Jauh"

- Yth. :
1. Rektor/Ketua/Direktur
PTN dan PTK
 2. Koordinator Kopertis
Wilayah I - XII

Seperti telah sering kita dengan bahwa sementara ini ada saja perguruan tinggi (PTN maupun PTS) yang menyelenggarakan "kelas jauh" atau disebut dengan istilah "in-house".

Guna menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan dan agar penyelenggaraan program pendidikan tinggi tetap konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini saya tegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua perguruan tinggi baik PTN, PTK maupun PTS di seluruh wilayah Indonesia dilarang menyelenggarakan program pendidikan dengan cara pendidikan jarak jauh (kelas jauh/lin-

mas, kelas jauh UT (Universitas Terbuka) atau perguruan tinggi lain yang telah diberi tugas untuk melakukannya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 56 PF Nomo 30 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh hanya dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka atau perguruan tinggi yang diberi tugas untuk melaksanakannya.

2. Keinginan masyarakat untuk studi lanjut ke S1 di daerah lain yang jauh dari tempat perguruan tinggi berada, terbuka dan dapat ditampung melalui program Universitas Terbuka.

Sedangkan untuk studi lanjut ke S2 atau S3, untuk sementara ini masih harus ditampung perguruan tinggi penyelenggara program dimaksud di tempat (kota) perguruan tinggi yang bersangkutan berada.

Demikian agar hal ini menjadi perhatian Saudara. Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Bambang Soehendro
NIP. 130237471

Tembusan :

1. Bapak Mendikbud (sebagai laporan)
2. Irjen Depdikbud
3. Sekretaris dan para Direktur pada Ditjen Dikti